



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : KP.01.02.1.2.A.0030  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT

29 Januari 2013

Kepada Yth :  
Gubernur / Bupati / Walikota  
di –  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT yang saat ini masih dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 683/Menkes/SK/III/2011 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/ Dokter/Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap setelah dievaluasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program sehingga perlu dilakukan perubahan.  
Berdasarkan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 07 tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT. Dengan demikian Keputusan Menteri Kesehatan No. 683/Menkes/SK/III/2011 dinyatakan tidak berlaku.
2. Beberapa perubahan kebijakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, antara lain adalah lama penugasan bagi dokter PTT kriteria terpencil/sangat terpencil semula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun dan dokter PTT dapat memperpanjang paling banyak 1 (satu) kali masa penugasan, beberapa perubahan terkait pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan PTT sesuai daftar terlampir.
3. Terkait butir 2 (dua) diatas, Bagi Dokter/Dokter Gigi PTT yang telah diangkat kembali (perpanjangan) TMT 1 April 2012 masih dapat diusulkan pengangkatan kembali (perpanjangan) untuk TMT 1 April 2013 dengan masa penugasan 2 (dua) tahun.
4. Bagi Dokter/Dokter Gigi PTT yang telah diangkat kembali (perpanjangan) TMT 1 Juni 2012 dan seterusnya tidak dapat lagi diusulkan Pengangkatan Kembali (perpanjangan) untuk penugasan berikutnya.
5. Terkait dengan hal tersebut diatas mohon Saudara dapat menginformasikan kepada Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT yang saat ini sedang bertugas pada Kabupaten di wilayah Saudara, serta melaksanakan peraturan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. MENTERI KESEHATAN  
Plt. Sekretaris Jenderal

dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS  
NIP. 19540811 201006 1 001

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta.
4. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta.
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
6. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan R.I.
7. Para Sekretaris Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan R.I.
8. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

| NO | URAIAN                                     | KEPMENKES 683 TH. 2011   | PERMENKES 7 TH. 2013  |
|----|--|--|---|
| 1  | Lama Penugasan Dokter /Dokter Gigi PTT     | - Biasa : 3 Tahun<br>- Terpencil dan Sangat Terpencil : 1 Tahun  | - Biasa : 3 Tahun<br>- Terpencil dan Sangat Terpencil : <b>2 Tahun</b>  |
| 2  | Pengangkatan Kembali (Perpanjangan)        | - Dokter : Tidak diatur<br>- Bidan : Paling banyak 2 (dua) kali masa penugasan.  | - Dokter : <b>Paling banyak 1 (satu) kali masa penugasan.</b><br>- Bidan : <b>Paling banyak 2 (dua) kali masa penugasan.</b>  |
| 3  | Perpindahan / perubahan lokasi penugasan   | Antar Provinsi :<br>- Dokter : Tidak dapat dilakukan<br>- Bidan : Dapat dilakukan<br><br>Antar Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi :<br>- Dokter : Dapat dilakukan<br>- Bidan : Dapat dilakukan | Antar Provinsi :<br>- Dokter : <b>Tidak dapat dilakukan</b><br>- Bidan : <b>Tidak Dapat dilakukan</b><br><br>Antar Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi :<br>- Dokter dan Bidan : <b>Dapat dilakukan pada saat perpanjangan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Biro Kepegawaian</b>   |
| 4  | Cuti bersalin                              | Dokter dan Bidan : Tidak diatur  | Dokter dan Bidan : <b>40 hari kalender setelah melaksanakan tugas selama 1 tahun berturut-turut</b>   |
| 5  | Pembuatan laporan akhir penugasan          | Dokter dan Bidan: Tidak diatur   | Dokter dan Bidan : Sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Selesai Penugasan.   |
| 6  | Mekanisme Seleksi Bidan PTT di Kab/Kota    | Tidak diatur   | Membentuk tim seleksi bidan PTT yang bertugas :<br>- Mengumumkan penerimaan bidan PTT sesuai alokasi formasi yang tersedia<br>- Menetapkan pedoman penilaian kelulusan bidan PTT<br>- Melaksanakan seleksi pengangkatan bidan PTT<br>- Menetapkan hasil seleksi pengangkatan Bidan PTT<br>- Melaporkan pelaksanaan seleksi pengangkatan Bidan PTT |
| 7  | Tahapan seleksi Bidan PTT tingkat Kab/Kota | Tidak diatur   | a. Seleksi Administrasi dan/atau<br>b. dapat melaksanakan seleksi ujian tulis/Psikotest/Wawancara/Uji Ketrampilan bagi Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.  |



Plt. SEKRETARIS JENDERAL

dr. SUPRIYANTORO, Sp.P, MARS  
NIP. 19540811 201006 1 001